



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 21 TAHUN 2001.

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KABUPATEN PACITAN TAHUN 2001-2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000, maka dipandang perlu menyusun Rencana Strategis Kabupaten Pacitan tahun 2001-2005 ;
 - b. bahwa Rencana Strategis Kabupaten Pacitan merupakan penjabaran teknis dari Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan dan merupakan tolok ukur penilaian pertanggungjawaban Kepala Daerah ;
 - c. bahwa Rencana Strategis dimaksud pada huruf a dan b
Konsideran Menimbang ini perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

DENGAN PERSETUJUAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG
RENCANA STRATEGIS KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2001-2005**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pacitan ;**
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan ;**
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan ;**
- d. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut RENSTRA adalah Rencana lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategis, Program Daerah Tahun 2001-2005.**

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Kabupaten Pacitan Tahun 2001-2005 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini;**
- (2) Rencana Strategis dimaksud pada ayat (1) pasal ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :**

BAB I : PENDAHULUAN.

BAB II : GAMBARAN UMUM

BAB III : VISI, MISI.

BAB IV : ANALISA STRATEGI.

BAB V : CARA MENCAPAI TUJUAN

BAB VI : PENUTUP

Pasal 3

Kepala Daerah dalam melaksanakan Rencana Strategis berpedoman pada Program Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2001-2005.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 12 - 10 - 2001.

BUPATIPACITAN

SUTRISNO



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 21 TAHUN 2001

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KABUPATEN PACITAN TAHUN 2001-2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000, maka dipandang perlu menyusun Rencana Strategis Kabupaten Pacitan tahun 2001-2005 ;
 - b. bahwa Rencana Strategis Kabupaten Pacitan merupakan penjabaran teknis dari Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan dan merupakan tolok ukur penilaian pertanggungjawaban Kepala Daerah ;
 - c. bahwa Rencana Strategis dimaksud pada huruf a dan b KONSIDERAN Menimbang ini perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Konsultasi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pengesahan dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 101) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 8 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2001-2005.

DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG
RENCANA STRATEGIS KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2001-2005

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pacitan ;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan ;
- d. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut RENSTRA adalah Rencana lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategis, Program Daerah Tahun 2001-2005.

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Kabupaten Pacitan Tahun 2001-2005 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini;
- (2) Rencana Strategis dimaksud pada ayat (1) pasal ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN.
BAB II : GAMBARAN UMUM
BAB III : VISI, MISI.
BAB IV : ANALISA STRATEGI.
BAB V : CARA MENCAPAI TUJUAN
BAB VI : PENUTUP

Pasal 3

Kepala Daerah dalam melaksanakan Rencana Strategis berpedoman pada Program Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2001-2005.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.


Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 12 - 10 - 2001

BUPATI PACITAN

Cap ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 12 - 10 - 2001
SEKRETARIS DAERAH



Drs. SUDJIMAN, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 510 049 978

Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2001 Nomor 2 seri C